

BAB II

PEMENUHAN HAK ATAS REHABILITASI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA

A. Pemenuhan hak dan Pemulihan Pecandu Narkotika

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Indonesia dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan, jika dibandingkan dengan bidang lain, tidak ada bidang yang mempunyai landasan payung hukum selengkap ini.¹ Di tingkat perundang-undangan misalnya, ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang memayungi bagaimana penanganan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif, ditingkat eksekutif ada 2 (dua) peraturan yaitu Inpres Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Dua tingkat peraturan perundang-undangan tertinggi sudah dimiliki sehingga dapat dikatakan dukungan pemerintah terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba sudah sangat kuat, peluang untuk melibatkan Pemerintah daerah dalam penanganan penyalahgunaan narkoba dapat merujuk kepada Permendagri Nomor 21 Tahun 2013

¹ Daru Wijaya, Daru Wijaya, *Revolusi Mental, Stop Penyalahgunaan Narkoba*, Cetakan Pertama, Indoliterasi, Yogyakarta, 2016, hlm 126

tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, merupakan wujud sinergisitas penanganan masalah narkoba, di dalamnya mengatur peran Gubernur/Bupati/Walikota, pendanaan, pembinaan dan pelaporan dalam penyelenggaraan fasilitas P4GN, ditekankan pula bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penanganan masalah narkoba

Pasal 4 Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 menyebutkan yang dimaksud dengan Fasilitas yaitu dalam bentuk menyusun perda, meningkatkan partisipasi masyarakat, kemitraan/kerjasama dengan ormas, swasta, perguruan tinggi, sukarelawan, perorangan, dan/atau badan hukum dan melibatkan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan di komunitas intelijen daerah untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika, dan menyusun program kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Kebijakan terkini adalah kebijakan terkait pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu narkotika, kebijakan ini mengarahkan pengguna narkotika dan zat adiktif agar melakukan lapor diri untuk menjalani rehabilitasi di fasilitas atau institusi penerima wajib lapor (IPWL) yang sudah ditetapkan. Sambutan terhadap kebijakan ini sangat positif karena semua setuju bahwa penjara tidak akan menyelesaikan masalah ketergantungan dari pengguna narkotika, baik lapas umum maupun khusus memiliki keterbatasan dari sisi daya tampung dan kapasitas untuk membina pengguna narkotika yang tertangkap, semua kementerian dan lembaga terkait juga mendukung

kebijakan ini, walau masih banyak persoalan yang harus diselesaikan antar lembaga terkait tersebut agar kebijakan ini bisa berjalan.

Lembaga dan badan teknis sejumlah kebijakan dan kesepakatan bersama sudah dibuat untuk menunjang kebijakan IPWL, pada tahun 2014 sebuah peraturan bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; Menteri Kesehatan RI; Menteri Sosial RI; Kepala BNN RI, dengan peraturan bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014; Nomor 03/2014; Nomor 11/2014; Nomor 03/2014; Nomor:PER-005/A/JA/03/2014; Nomor 01/2014 dan PERBER/01/III/2014/BNN dibuat untuk memudahkan pelaksanaan penanganan penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.

Mengenai tahap-tahap penanganan dan pemulihan pecandu narkoba, Daru Wijayanti dalam bukunya menjabarkan tahapan tersebut sebagai berikut:²

1. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih, dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita, pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat, dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut;
2. Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi, di Indonesia sudah dibangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makassar), dan Samarinda. Tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program di antaranya program *therapeutic communities* (TC), *12 steps* (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain).

² *Ibid*, hlm 197

3. Tahap bina lanjut (*after care*), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan.

Untuk setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap proses pemulihan seorang pecandu.

Mengingat permasalahan narkoba ini menjadi semakin memprihatinkan dan perlu di waspada sejak dini maka perlu dilakukan langkah-langkah penanggulangan secara terpadu dan efektif baik pada tingkat nasional maupun internasional, dalam tingkat nasional perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:³

1. *Legislation* (Hukum dan Perundang-undangan)

Salah satu acuan dalam konsep penegakan hukum adalah keikutsertaan Indonesia di dalam konvensi-konvensi internasional yang membahas dan mengambil keputusan tentang kejahatan-kejahatan internasional khususnya narkoba. Indonesia telah menjadi negara peserta konvensi tunggal narkoba tahun 1961 dan telah mensahkannya dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1976, sehingga dengan pengesahan konvensi tunggal narkoba tersebut merupakan landasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba.⁴

Terhadap konvensi tentang pemberantasan Lalu Lintas Gelap Narkoba dan Psicotropika tahun 1988 dan konvensi PBB tahun

³ Andi Hamzah, RM. Surachman, *Kejahatan Narkoba dan Psicotropika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 33

⁴ *Ibid*, hlm 34

1971 tentang *Psychotropic Substance* sedang diupayakan untuk diratifikasi. Sementara menunggu proses ratifikasi Konvensi PBB 1988 tersebut, maka dewasa ini sedang dilakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dengan mengajukan RUU Perubahan UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika tersebut yang di dalamnya dapat menampung unsur-unsur yang disebutkan dalam konvensi PBB tahun 1988. Dirumuskannya kembali perubahan terhadap pasal-pasal lain yang disesuaikan dengan perkembangan dalam masyarakat baik yang bersifat nasional, regional maupun internasional.

Sikap pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan narkotika adalah mendukung sepenuhnya upaya kerja sama penanggulangan bahaya narkotika, namun demikian usaha untuk mengadakan ratifikasi terhadap konvensi 1988 haruslah dilakukan dengan hati-hati, khususnya berkenaan dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah yuridiksi karena perlu dikaji lebih jauh mengenai masalah ini untuk kemungkinan mengadakan resevisi terhadap konvensi 1988.

Pembahasan dan pengkajian lebih jauh mengenai ketentuan tentang Pemufakatan jahat (konspirasi) dirasa perlu untuk melakukan tindak pidana narkotika yang belum diatur dalam UU No. 9 Tahun 1976 maupun dalam KUHP. Sesuai dengan Konvensi 1988 merupakan perbuatan yang dapat di pidana.

2. *Law Enforcement* (Penegakan Hukum)

Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum perlu dikaitkan instansi terkait yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kegiatan instansi/departemen yang terkait dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika,⁵ psikotropika dan zat adiktif lainnya di bidang penegakan hukum (*Law Enforcement*) meliputi penyidikan lalu lintas gelap narkotika termasuk kultivasi, produksi, distribusi dan konsumsi ditangani oleh Polri dan PPNS Depkres penuntutan tindak pidana narkotika untuk diteruskan pengajuan perkaranya ke Pengadilan ditangani oleh Kejaksaan; Penyidikan perkara oleh Pengadilan; dan pembinaan/resolisasi ditangani oleh Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Bispa dan Lembaga Sosial lainnya.

Penegakan hukum terhadap perkembangan tindak pidana narkotika dengan modus operandi dan dengan menggunakan teknologi canggih harus diantisipasi dengan peningkatan kualitas penegak hukum dan kelengkapan perangkat hukum serta tatanan hukum yang dilandaskan kepada pandangan bahwa masyarakat nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat internasional, sehingga bertitik tolak dari pandangan tersebut, konsep penegakan hukum yang tepat, berdaya guna dan berhasil guna adalah konsep penegakan hukum yang tidak hanya

⁵ *Ibid*, hlm 35

mengutamakan kepentingan untuk melindungi masyarakat nasional, melainkan juga memperhatikan kepentingan perlindungan masyarakat internasional.

3. *Treatment and Rehabilitation* (Pengobatan dan Rehabilitasi)

Perlunya untuk memperbaiki dan mengevaluasi daya guna dan hasil guna dari fasilitas rehabilitasi, sehingga dapat diformulasikan teknik dan indikasi yang relevan dalam upaya mencapai sasaran (upaya pengobatan dan rehabilitasi tersebut), misalnya upaya perlu dilakukan antara lain:⁶

- a. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari petugas/pelaksana yang bekerja dalam bidang pengobatan dan rehabilitasi dan upaya penanggulangan narkotika;
- b. Perlu diformulasikan pedoman dalam pengobatan dan penegakan hukum;
- c. Memonitor masalah “kekambuhan” dan “terapi” melalui program evaluasi;
- d. Perlu dilakukan penelitian mengenai pengobatan (*treatment*) dan rehabilitasi dalam penanggulangan narkotika

Sistem pemenjaraan menekankan pada unsur penjeraan dan penggunaan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu, semata-mata dipandang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa

⁶ *Ibid*, hlm 36

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁷ Bagi manusia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar aspek penjeraan belaka, tetapi juga sebagai suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggaran hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.⁸

Bentuk rehabilitasi dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan yang pelaksanaannya adalah bersifat rehabilitasi terpadu. Berdasarkan pengertian diatas bahwa tujuan rehabilitasi adalah juga tujuan daripada pembinaan. Hal ini dapat dipertegas bahwa yang menjadi pedoman di lapas-lapas lain juga sama pedoman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang UUP dan Peraturan-peraturan yang lain.

B. Penjelasan Umum Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif (NAPZA)

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya, selain “narkoba” istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh kementerian kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif.⁹ Istilah tersebut mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunaanya, menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah senyawa-

⁷ Adi Sujatno, *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Teraju, Jakarta, 2008, hlm 123

⁸ *Ibid*, hlm 123

⁹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, Yogyakarta, 2010, hlm 5

senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu, namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁰ Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran undang-undang tersebut, yang termasuk jenis narkotika adalah: tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonia, tanaman ganja dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut diatas.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan juga, yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintetis;

1. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alami), contohnya:

a. Ganja

¹⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Jumlah jarinya selalu ganjil, yaitu 5, 7, 9, tumbuhan ini banyak tumbuh di beberapa daerah Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan lain-lain.

Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan, bila digunakan sebagai bumbu masak, daya adiktifnya rendah, namun tidak demikian bila dibakar dan asapnya dihirup, cara penyalahgunaannya adalah dengan dikeringkan dan campur dengan tembakau rokok atau dijadikan rokok lalu dibakar serta dihisap;

b. Hasis

Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa, daun ganja, hasis, dan mariyuana juga dapat di suling dan di ambil sarinya, dalam bentuk cair, harganya sangat mahal, gunanya adalah untuk disalahgunakan oleh pematik-pematik kelas tinggi;

c. Koka

Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi, buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi, dalam komunitas masyarakat Indian kuno, biji koka sering digunakan untuk menambah kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang. Koka kemudian diolah menjadi kokain;

d. Opium

Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah, daun getah bungan opium dihasilkan candu (opiat), di Mesir dan daratan Cina, opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu. Opium banyak tumbuh di “segitiga emas” antara Burma, Kamboja dan Thailand, atau daratan Cina dan “segitiga emas” Asia Tengah, yaitu daerah antara Afganistan, Iran, dan Pakistan. Dalam kalangan perdagangan internasional, ada kebiasaan (keliru) menamai daerah tempat penanaman opium sebagai daerah “emas”, diberi nama demikian karena perdagangan opiat sangat menguntungkan. Karena bahayanya yang besar, daerah seperti itu keliru jika diberi predikat emas, daerah sumber produksi opiat sepatasnya disebut “segitiga setan” atau “segitiga iblis”¹¹

2. Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran, contohnya:¹²

- a. Morfin, dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi pembedahan;

¹¹ Subagyo Partodiharjo, *Op Ci*, hlm 14

¹² *Ibid*, hlm 15

- b. Kodein, dipakai untuk obat penghilang batuk;
- c. Heroin, tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan, dalam perdagangan gelap, heroin diberi nama putaw, atau pete/pt. Bentuknya seperti tepung: halus, dan agak kotor;
- d. Kokain, hasil olahan dari biji koka

3. Narkotika Sintetis

Narkotika sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia, narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi), contohnya:¹³

- a. Petidin, untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat, dsb;
- b. Methadon, untuk pengobatan pecandu narkoba;
- c. Naltrexon, untuk pengobatan pecandu narkoba.

Selain untuk pembiusan, narkotika sintetis biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalahgunaan narkoba untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan sugesti (relaps) atau sakaw. Narkotika sintetis berfungsi sebagai “pengganti sementara” bila sudah benar-benar bebas, asupan narkoba sintetis ini dikurangi sedikit demi sedikit akhirnya berhenti total.

Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada

¹³ *Ibid*, hlm 16

susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku.¹⁴ Terdapat empat golongan psikotropika menurut undang-undang Nomor Tahun 1997 namun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka psikotropika golongan 1 dan 2 dimasukkan ke dalam golongan narkotika, dengan demikian saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan 3 dan 4 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Zat yang termasuk psikotropika antara lain: Sedatin (Pil BK), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandrax, Amfetamine, Fensiklidin, Metakualon, Metifenidat, Fenobarbital, Flunitrazepam, Ekstasi, Shabu-shabu, *Lycergic Syntetic Diethylamide* (LSD) dan sebagainya.

Golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan, contohnya:¹⁵

1. Rokok;
2. Kelompok alcohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan;
3. *Thinner* dan zat-zat lain seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup, dan dicium, dapat memabukkan.

Faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika pada seseorang berdasarkan kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Faktor Individu

¹⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

¹⁵ Subagyo *Op Cit*, hlm 17

¹⁶ Daru Wijaya, *Op Cit*, hlm 19

Tiap individu memiliki perbedaan tingkat resiko untuk menyalahgunakan narkotika, faktor yang mempengaruhi individu terdiri dari faktor kepribadian dan konstitusi, alasan-alasan yang biasanya berasal dari diri sendiri sebagai penyebab penyalahgunaan Narkotika antara lain:

- a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya
- b. Keinginan untuk bersenang-senang
- c. Keinginan untuk mengikuti *trend* atau gaya
- d. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok
- e. Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup
- f. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan
- g. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkotika
- h. Tidak dapat berkata tidak terhadap narkotika

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan meliputi :

- a. Lingkungan keluarga, hubungan ayah dan ibu yang retak, komunikasi yang kurang efektif antara orangtua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga merupakan faktor

yang ikut mendorong seseorang pada gangguan penggunaan narkotika;

- b. Lingkungan sekolah, sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid pengguna narkotika merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan narkotika;
- c. Lingkungan teman sebaya, adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

Narkotik dan Psikotropika, dalam rentang sejarahnya telah dikenal dalam peradaban, yang semula berguna untuk kesehatan, dalam perkembangan yang cepat ternyata tidak hanya sebagai obat, tetapi merupakan suatu kesenangan dan pada akhirnya melumpuhkan produktivitas kemanusiaan, yang berpotensi menurunkan derajat kemanusiaan.¹⁷

Pada zaman pra-sejarah di negeri Mesopotamia (Iran dan Irak), dikenal GIL, sebagai bahan yang menggembirakan, dan mulanya digunakan untuk obat sakit perut, selanjutnya dengan cepat menyebar di dunia barat dan Amerika Serikat. Di Tiongkok bahan sejenis GIL ini dikenal sebagai candu, dan dalam sejarahnya candu ini pernah menghancurkan Tiongkok sekitar tahun 1840-an. Inggris menggunakan GIL sebagai alat subversif sehingga

¹⁷ Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika, Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm 1

dikenal dengan perang candu (*the opium war*) pada tahun 1839-1842 yang dimenangkan oleh Inggris, setelah berhasil merusak mental lawannya melalui candu, bahan lain sejenis GIL adalah jadam, yang masuk kategori obat keras, dan zat-zat lain sejenis ini berkembang dengan pesat di dunia. Pada masa penjajahan Belanda, pemakaian obat dan candu sudah dilarang melalui perundang-undangan, yang pemakainya dilakukan oleh kalangan menengah dan warga golongan Cina.¹⁸

Inggris dalam sejarahnya pernah menjual candu dalam jumlah yang besar kepada Cina, oleh maskapai Inggris, *British East India Company* (BEIC), dan Belanda hingga berakhir dengan peristiwa perang candu tahun 1839-1842, yang berakhir dengan kekalahan Cina, dan berakibat dibukanya pelabuhan-pelabuhan sebagai pintu masuk candu hingga ke Sumatera dan Jawa melalui kongsi dagang VOC.¹⁹

Industri narkotik dan psikotropika sebenarnya adalah sebuah konsekuensi dari rentetan panjang revolusi politik yang berlangsung selama abad ke-19.²⁰ Revolusi industri bukan merupakan kejadian tunggal, tetapi merupakan berbagai perkembangan yang saling berkaitan, yang berpuncak pada transformasi dunia barat. Pabrik berkembang pesat berkat kemajuan teknologi, birokrasi ekonomi besar, yang muncul untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh industri dan sistem ekonomi kapitalis.

¹⁸ Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 9-10

¹⁹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 128

²⁰ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Alih Bahasa, Alimandan, Kencana Prenda Media Group, Yogyakarta, 2008, hlm 1-2

Harapan utama dari ekonomi kapitalis adalah sebuah pasar bebas, tempat memperjualbelikan berbagai produk industri, sehingga dalam sistem ekonomi kapitalis inilah seseorang akan mendapatkan keuntungan sangat besar, sementara sebagian besar lainnya yang bekerja membanting tulang dalam jam kerja yang panjang menerima upah yang rendah.²¹

Berbagai penelitian mengemukakan bahwa faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotik, yakni pertama,²² faktor individu terdiri dari aspek kepribadian dan kecemasan atau depresi, karena pribadi ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar, dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk kecemasan atau depresi, karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkotik dan obat-obat terlarang. Kedua, faktor sosial budaya terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh pergaulan, keluarga dimaksudkan sebagai faktor diharmonis seperti orangtua yang bercerai, orangtua yang sibuk dan jarang dirumah, dan perekonomian keluarga serba kekuarangan, pengaruh pergaulan dengan maksud karena ingin diterima didalam pergaulan kelompok narkotik. Ketiga, faktor lingkungan yang tidak baik ataupun tidak mendukung, dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak untuk menjadi pemakai narkotik. Keempat, faktor narkotik mudahnya didapat dan didukung dengan faktor-faktor tersebut, sehingga semakin mudah timbulnya penyalahgunaan narkotik.²³

²¹ *Ibid*, hlm 2

²² AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 6.

²³ *Ibid*, hlm 7

Langkah-langkah yang lebih efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotik di kalangan remaja adalah dengan menciptakan rumah tangga yang harmonis, menciptakan sekolah dan lingkungan yang tentram, menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁴

Industri narkotik dan psikotropika yang mendunia adalah suatu konsekuensi dari globalisasi dan perdagangan bebas dunia, serta sistem ekonomi liberalis, sehingga pacuan keuntungan ekonomi memberikan harapan-harapan dari keuntungan besar, dan bahkan dalam rentang sejarahnya narkotik dan psikotropika dengan berbagai sebutannya menjadi bagian politik ekonomi yang menjadi jalan pintas yang membawa kehancuran bagi generasi dan peradaban umat manusia.²⁵

Sejak tahun 1960-an, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melarang dan mengantisipasi perkembangan kejahatan narkotik dan psikotropika. Kejahatan narkotik dan psikotropika dikenal secara luas di dunia, yang kemudian menjadi bagian dari kejahatan dengan tipologi kejahatan luar biasa di bidang kemanusiaan, penyebarannya melalui rangkaian kejahatan transnasional, dilakukan melalui sistem pasar tertutup dengan cara-cara yang canggih, bahkan suatu jaringan mafia internasional dan penyebarannya mendapatkan sambutan dari para pelaku perdagangan gelap narkotik dan psikotropika.²⁶ Itulah suatu kenyataan bahwa bisnis narkotik dan psikotropika penuh dengan jalan pintas mendapatkan keuntungan, tetapi memberikan

²⁴ AW. Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotik*, Armiko, Bandung, 1985, hlm 3

²⁵ Syaiful Bakhri, *Op Cit*, hlm 4

²⁶ *Ibid*, hlm 4

dampak yang luar biasa negatifnya bagi kemanusiaan, kecuali untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan yang telah diatur secara limitative dalam setiap perundang-undangan.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum, yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.²⁷

Tindak pidana penyalahgunaan narkotik diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotik, yang berbunyi (1) Setiap penyalah guna a. Narkotik golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, b. Narkotik golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan c. Narkotik golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.²⁸

Undang-Undang Narkotik dan psikotropika sebagai hukum yang mengatur tentang tertib dalam masyarakat, hukum dilihat sebagai suatu pertumbuhan yang dinamis, didasarkan pada suatu keyakinan bahwa hukum itu terjadi sebagai sesuatu yang direncanakan, dari situasi tertentu menuju pada suatu tujuan yang akan dicapai. Hukum sebagai alat untuk mencapai

²⁷ Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini*, Jakarta, 2009, hlm 36

²⁸ Lihat Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik

tujuan yang tidak yuridis, karenanya faktor diluar hukumlah yang memelihara berlangsungnya proses pertumbuhan dinamis dari hukum itu.²⁹

Penegakan hukum kejahatan narkotik dan psikotropika, dilakukan dengan sangat gencar, tetapi organisasi mafianya juga tersusun dengan rapi, yang memungkinkan terlibatnya penegak hukum atau mantan penegak hukum, sehingga sangat sulit dilakukan pemberantasan. Jumlah narkotik dan psikotropika semakin banyak dan para pemakainya juga terus bertambah, tidak hanya dari kalangan keluarga yang tidak berbahagia, tetapi juga telah menjalar pada masyarakat ekonomi menengah dan kalangan berbahagia.³⁰ Masuknya jalur narkotik dan psikotropika dikenal melalui segitiga emas (*golden triangle*) yang terletak antara Thailand, Myanmar dan Laos. Peredaran narkotik di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara yang sudah mendekati cara mafia internasional.³¹

1. Politik Hukum Pidana Narkotika dan Psikotropika

Perundang-undangan di bidang narkotik dan psikotropika adalah salah satu bentuk dari hasil politik hukum pidana Indonesia atau disebut juga sebagai politik perundang-undangan.³² Kejahatan narkotik dan psikotropika yang mendapatkan perhatian PBB sejak tahun 1960-an ternyata bahayanya bertambah dahsyat, karena itu politik hukum pidana Indonesia yang terencana dan terukur menanggulangi

²⁹ Roselan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Pikir, Jakarta, 1996, hlm 3

³⁰ Syaiful Bakhri, *Op Cit*, hlm 12

³¹ *Ibid*, hlm 12

³² *Ibid*, hlm 13

peredaran gelap narkotik dengan melalui pendekatan penal dan non penal. Hukum menjadi objek politik dari politik hukum.

Kebijakan kriminal terhadap undang-undang narkotik dan psikotropika terfokus pada penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dimulai sejak penanaman, produksi, penyaluran, peralulintasan, pengedaran, hingga kepemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi, tidak pada kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkotik dan psikotropika.³³ Kebijakan kriminalisasi tersebut sesuai dengan konvensi PBB mengenai narkotik dan psikotropika, termasuk suatu tindak pidana yang ditetapkan tentang perbuatan mengubah atau mengalihkan/mentransfer kekayaan, yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotik dan psikotropika atau yang berasal dari keikutsertaan melakukan tindak pidana itu, untuk tujuan menyembunyikan asal usul gelap dari kekayaan itu, atau untuk tujuan membantu seseorang menghindari akibat-akibat hukum dari keterlibatannya melakukan tindak pidana. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) *UN Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988*.³⁴

Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial.

³³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 125

³⁴ *Ibid*, hlm 126

Akan tetapi, terkadang untuk menjauhkan tata hukum dari kenyataan sosial, yaitu dalam hal politik hukum, menjadi alat dalam tangan suatu ruling class, yang hendak menjajah tanpa memperhatikan kenyataan sosial tersebut. Dalam politik hukum, diketahui adanya persoalan hukum mana yang perlu diganti, diubah, dan dipertahankan, atau hukum apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu, penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan tata tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan terwujud.³⁵

Politik hukum sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Serta, suatu kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai yang dicita-citakan.³⁶

Politik hukum yang berkaitan dengan perundang-undangan adalah subsistem hukum, karenanya politik perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari politik hukum.³⁷ Politik perundang-undangan dapat dipahami sebagai kebijaksanaan, mengenai penentuan isi, atau objek pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga suatu keberhasilan dari politik perundang-undangan tergantung pada penerapannya. Adapun putusan-putusan dalam rangka penegakan

³⁵ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 21

³⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 161

³⁷ Syaiful Bakhri, *Op Cit*, hlm 15

hukum, merupakan instrument kontrol, bagi ketepatan atau kekurangan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum, merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan.³⁸

2. Tujuan Sosial Politik Hukum Narkotik dan Psikotropika

Tujuan sosial yang akan dicapai melalui serangkaian politik hukum tentang pencegahan peredaran gelap narkotik dan psikotropika, serta menanggulangi kejahatannya, dampak buruk terhadap kehidupan sosial. Melalui perundang-undangan dimaksudkan perencanaan yang rasional, akurat, guna pencapaian tujuan nasional, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dapat tercapai, terutama hak-hak sosial untuk tetap hidup sehat dan sejahtera.³⁹

Terhadap penegakan dalam upaya penanggulangan peredaran gelap narkotik dan psikotropika, sebenarnya politik hukum perundang-undangan telah melakukan perencanaan secara rasional guna memuat norma-norma larangan. Namun, yang menjadi masalah terbesar adalah pada tataran penegakan hukumnya yang lemah, penuh dengan penyimpangan dan perilaku aparaturnya yang korup sehingga selalu menuai masalah.⁴⁰

Dampak penggunaan narkotik dan psikotropika adalah tumbuhnya budaya malas, konsumtif, euforia, foya-foya yang tak terarah. Aspek ekonomi, menghancurkan ekonomi, ratusan triliun rupiah hilang sia-

³⁸ *Ibid*, hlm 15

³⁹ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm 8

⁴⁰ Moh Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 37

sia dalam setahunb sekedar untuk mengejar barang haram, aspek politik, negara yang menjadi konsumen narkotik dan psikotropika akan dikendalikan oleh mafia narkotik, dan akan kurang prospektifnya dalam membangun kepercayaan dunia, dalam berbagai aspek kemajuan bangsanya.⁴¹

Upaya untuk menuangkan norma sosial yang diberlakukan menjadi norma hukum, yang dituangkan dalam ketentuan undang-undang, maka undang-undang mempunyai fungsi penciptaan, dengan membuat suatu norma perilaku menjadi norma hukum, untuk seluruhnya atau sebagian yang terkandung dalam maksudnya adalah untuk memberikan perlindungan pada kepentingan umum yang berhubungan dengan norma itu, perlindungan tersebut tidak selamanya mutlak, tetapi dapat diharapkan bahwa penentuan dapat dipidana itu akan membantu ditepatinya norma tersebut.⁴²

Undang-undang narkotik dan psikotropika dimaksudkan untuk memberikan perlindungan masyarakat, dan memberikan jaminan serta perlindungan terhadap masyarakat akan bahaya peredaran gelap narkotik. Dalam menentukan suatu tindak pidana maka digunakan kebijakan hukum pidana yang intinya adalah bagaimana hukum pidana dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang, kebijakan aplikasi, dan pelaksanaan hukum pidana, sehingga kebijakan legislatif merupakan tahapan yang sangat

⁴¹ Dadang Hawari, *Psikologi Jiwa Morphinis*, Yayasan Obor, Jakarta, 2009, hlm 44

⁴² D. Schaffmeister, *Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2007, hlm 20

menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena pada saat peraturan perundang-undangan pidana dibuat, maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, hal demikian berarti menyangkut kriminalisasi yang diartikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana yang melahirkan perundang-undangan yang dapat mengancam dengan sanksi pidana.⁴³

Usaha yang rasional dari masyarakat menanggulangi kejahatan, meliputi aktivitas dari pembentuk undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi pemidanaan, mereka tidaklah berdiri sendiri melainkan berkaitan satu sama lain, sesuai fungsinya masing-masing. Proses penegakan hukum pidana dalam penanggulangan sebagai salah satu sarana untuk perlindungan masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali bagi penjahat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan pelaku kejahatan dan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan sosial dapat dipahami sebagai segala usaha yang rasional, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁴⁴

Perkembangan hubungan hukum dan masyarakat sangat berpengaruh dengan sikap perilaku masyarakat, produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan dapat memberikan dampak terhadap kinerja penegak hukum dan harus bersandar pada aturan hukum

⁴³ Teguh Prasety dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 2

⁴⁴ Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 23

tertulis sebagai wujud penerapan asas legalitas. Substansi hukum dapat dijadikan sebagai pegangan, dan standar tolak ukur efektivitas hukum bagi penegak hukum dan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotik dan psikotropika. Penegak hukum dikenal mempunyai sasaran agar setiap orang taat pada hukum, takut berbuat dosa, takut karena kekuasaan dari penguasa yang bersifat imperatif, dan takut karena malu untuk berbuat kejahatan.⁴⁵

Politik hukum pidana terhadap pencegahan perdagangan gelap narkotik yang sangat membahayakan umat manusia dan melibatkan organisasi internasional teramat sangat sulit pembuktiannya dengan berbagai sel terputus, karenanya dalam undang-undang narkotik, diberikan kewenangan kepada BNN untuk melakukan tindakan hukum, hal ini memudahkan proses pembuktiannya melalui hal-hal yang luar biasa dengan penggunaan kewenangan untuk melakukan berbagai kemudahan dalam pembuktian juga upaya-upaya pencapaian kesadaran masyarakat akan akibat bahaya narkotik.

Bahaya peredaran gelap narkotik dan psikotropika adalah masalah kemanusiaan, Indonesia adalah negara yang sangat berpotensi dan dengan mudah masuknya jaringan gelap narkotik dan psikotropika. Pencapaian tujuan sosial dalam politik hukum terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotik dan psikotropika diharapkan memberikan manfaat yang nyata dalam pencegahan

⁴⁵ Siswano Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 141

kejahatan peredaran gelap narkotik, yang sangat membahayakan kehidupan sosial, masyarakat dunia dan bahkan secara nasional. Bahaya sosial kejahatan narkotik dan psikotropika telah nyata mengancam kehidupan sosial.⁴⁶

3. Kriminalisasi Kejahatan Narkotik dan Psikotropika

Kejahatan narkotik dan psikotropika semakin menunjukkan perkembangan yang sangat sangat pesat, bukan hanya pemakaiannya yang sangat memprihatinkan tetapi juga industri secara gelap terhadap narkotik dan psikotropika justru yang terbesar di dunia dilakukan di Indonesia. Kejahatan narkotik dan psikotropika selain masalah kemanusiaan, juga mempunyai dimensi kejahatan lanjutan. Berdampak pada perekonomian nasional, pengingkaran terhadap kemanusiaan dan dapat berakibat kerusakan akhlak dan moral satu bangsa, dalam sejarahnya perang terhadap narkotik dan psikotropika dapat mengakibatkan hubungan antar negara menjadi terganggu, karenanya kejahatan ini harus mendapatkan perhatian yang sistemik.⁴⁷ penyalahgunaan narkotik merupakan jenis kejahatan yang mempunyai potensi atau dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, terlebih ketika yang melakukannya adalah anak-anak, maka dampak sosial akan menimbulkan kehancuran baik fisik maupun mental yang

⁴⁶ Syaiful Bakhri, *Op Cit*, hlm 41

⁴⁷ *Ibid*, hlm 41

teramat panjang namun, kompleksitas dalam penanggulangannya menimbulkan masalah yang sangat rumit.⁴⁸

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu melekat pada tiap bentuk masyarakat yang tidak pernah sepi dari kejahatan, perilaku yang menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata, serta ancaman dari norma norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman nyata atau potensial berlangsungnya ketertiban sosial.⁴⁹

Para ahli kriminologi telah menjelaskan dalam berbagai teori bahwa kejahatan merupakan suatu perilaku yang menyimpang, akibat dari pergaulan dengan para penjahat dan seluruh isi komunikasi dengan pihak lain sehingga kejahatan dapat dikatakan dipelajari bukanlah diturunkan begitu saja, kejahatan dapat terjadi melalui sembilan proposisi, yaitu :⁵⁰

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif, berarti perilaku itu tidak diwariskan;
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dengan suatu interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa tubuh;
- c. Bagian yang terpenting dalam perilaku kejahatan, terjadi dalam kelompok personal yang intim, secara negatif ini berarti bahwa komunikasi interpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam terjadinya kejahatan;

⁴⁸ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm 17

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif, Op Cit*, hlm 11

⁵⁰ J.E. Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 19

- d. Ketika perilaku kejahatan dipelajari termasuk teknik melakukan kejahatan motif-motif dorongan alasan-alasan pembenar dan sikap-sikap tertentu;
- e. Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum, dalam suatu masyarakat, keadaan seseorang di sekelilingnya bersamaan melihat apa yang diatur dan dipatuhi, tetapi kadang-kadang di sekitar orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan;
- f. Seseorang menjadi penjahat karena ekses pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi;
- g. Perkumpulan perilaku yang menyimpang bervariasi dalam frekuensinya, durasi, prioritas, serta intensitasnya;
- h. Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum;
- i. Perilaku jahat merupakan suatu ekspresi dari kebutuhan nilai umum, tetapi tidak dijelaskan bahwa perilaku yang bukan jahat pun merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum yang sama.

Kejahatan selalu terjadi dengan suatu perencanaan kegiatannya baik dengan cara keras maupun cara lembut, maka ilmu kriminalistik telah dapat mengungkapkan dan membantu hukum pidana dalam hal membuat jelas dan terang suatu kejahatan, melalui berbagai ilmu forensik, sidik jari, bukti fisik, melalui ilmu kimia, fisika, kedokteran forensik, bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi komputer membantu mengungkapkan segala hal tentang kejahatan.

Hukum pidana masih diperlukan, karena hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai tetapi terletak pada persoalan-persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan boleh menggunakan paksaan, persoalan bukan terletak pada hasil yang dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dan hasil itu serta

batas-batas kebebasan pribadi masing-masing, usaha-usaha perbaikan atau perawatan tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja, pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yakni warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.⁵¹

Dalam perkembangannya telah banyak dalam teori maupun praktik orang berkecimpung dalam hukum pidana, sehingga persoalan hukum pidana tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang abstrak yakni dilihat sebagai persoalan yang dapat dipecahkan dari belakang meja saja, perhatian tertuju pada manusia dan semakin mendalam pula dalam bidang hukum pidana, maka dipertanyakan bagaimanakah kedudukan manusia dalam hukum pidana Indonesia.⁵²

Pembentukan undang-undang serta badan-badan kenegaraan lainnya dalam tindakannya harus berusaha untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara Republik Indonesia.⁵³

Hukum pidana bertugas dan bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan juga pengurangan terhadap tindakan penanggulangan tersebut yang

⁵¹ Roeslan Soleh, *Mencari Asas-Asas Umum yang Sesuai Untuk Hukum Pidana Nasional*, Kumpulan Bahan *Upgrading* Hukum Pidana, Jilid 2, 1971, hlm 15

⁵² Roeslan Saleh, *Op Cit*, hlm 11

⁵³ Syaiful Bakhri, *Op Cit*, hlm 45

dicegah dalam hukum pidana, tujuan hukum pada umumnya adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat, pencegahan itu dilakukan melalui sanksi yang negatif berupa pidana disertai perhitungan akan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang akan diharapkan, karenanya penegakan undang-undang diharapkan sebagai alat perlengkapan negara yang ditugaskan untuk menegakan peraturan-peraturan hukum pidana dalam arti luas.⁵⁴

Berkenaan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana, maka kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh hukum pidana melalui hukum haruslah memiliki syarat-syarat, yakni :⁵⁵

- a. Hukuman harus mudah dikurangi atau ditambah
- b. Hukum harus berlaku untuk semua orang
- c. Hukuman dapat diukur melalui motif perbuatannya
- d. Hukuman akan mudah teringat
- e. Hukuman menjadi contoh
- f. Hukuman harus tepat guna
- g. Hukuman bisa diampuni atau dibatalkan

Tujuan hukum pidana dalam politik kriminal yaitu bertujuan untuk pencegahan dan bukan untuk pembalasan, undang-undang pidana seharusnya dibuat dengan memperhatikan tujuan dan hanya dibuat untuk itu, sistem hukum pidana seharusnya dibuat dan berfungsi hanya dengan maksud untuk melakukan pencegahan bukan sebagai perwujudan pencelaan moral, syarat pertanggungjawaban mental

⁵⁴ Sudarto, *Op Cit*, hlm 36

⁵⁵ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan; Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Perdata dan Pidana*, Pengantar Upendra Baxi, Terjemahan Nuhadi, Nusamedia, Bandung, 2006, hlm 159

hanya merupakan syarat untuk adanya pencelaan moral dan harus dinyatakan sebagai tidak beralasan.⁵⁶

Friedman menggambarkan bahwa,⁵⁷ sebuah sistem hukum, harus mempunyai struktur dan substansi, meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut, termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula, termasuk juga budaya hukum yang meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin, substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu, budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin tersebut, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.

Friedman menguraikan tentang fungsi hukum sebagai berikut:⁵⁸

1. Fungsi kontrol sosial (*social control*)
2. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement* dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
3. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
4. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakan struktur hukum, agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).

⁵⁶ *Ibid*, hlm 160

⁵⁷ Friedman, M Lawrence, *American Law An Introduction Second Edition*, Penerjemah Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm 10

⁵⁸ *Ibid*, hlm 18

Berdasarkan hal diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Soerjono Soekanto mengartikan sistem penegakan hukum sebagai berikut:⁵⁹

“Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.”

Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat suatu interelasi.

Muladi dalam mengidentifikasi tentang hubungan penegakan hukum pidana dengan politik sosial menyatakan bahwa penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal).⁶⁰ Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat, dengan demikian penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN-Binacipta, Bandung, 1983, hlm 13

⁶⁰ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, 2002, hlm 11

politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial). Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka wajarlah bila dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan (termasuk usaha penegakan hukum pidana) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁶¹

Djoko Prakoso mengutip pendapat Soedarto dalam menghadapi masalah kriminal atau kejahatan, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:⁶²

1. Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil dan spirituil atas warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil;
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai melampaui beban tugas (*overbelasting*).

Hubungan moral dengan penegakan hukum menentukan suatu keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam penegakan hukum, sebagaimana Stephen Palmquist yang mengambil pandangan dari Imanuel

⁶¹ *Ibid*, hlm 12

⁶² Djoko Prakoso, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 32

Kant, bahwa tindakan moral ialah kebebasan.⁶³ Kebebasan sebagai satu-satunya fakta pemberian akal praktis yang berkesesuaian, berdasarkan kebenaran sehingga dapat menjalankan kebaikan, dengan mengambil sudut praktis, pada sudut pandang aktualnya menerobos tapal batas ruang dan waktu (kemampuan inderawi) dan menggantikannya dengan kebebasan, kebebasan ini tidak berarti dalam arti sebesar-besarnya, tapi harus berkesesuaian sehingga dalam benak kita dapat mengetahui kebenaran, yang kemudian tercermin pembatasan diri untuk dapat menjalankan kebaikan, Semua kaidah harus sesuai dengan hukum moral yang menciptakan suatu tuntutan yang tidak bersyarat. Kewajiban adalah perintah mengandung kebenaran, menurut Kant kewajiban adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum moral, dalam rangka ketaatan terhadap hati nurani manusia, daripada hanya mengikuti nafsu.

Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana menurut Muladi merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana, kondisi distorsi dan penyimpangan dalam penegakan hukum pidana, dalam praktik sehari-hari sering terjadi proses penanganan perkara pidana yang tidak sesuai dengan idealisme keadilan, padahal sistem peradilan pidana harus selalu mempromosikan kepentingan hukum dan keadilan. Elemen dasar dari penegakan hukum pidana harusnya merupakan proses penemuan fakta, yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus

⁶³ Sthen Palmquis, *The Tree of Philosophy A Course of Introductory Lectures for Beginning Students of Philosophy*, Philosophy Press, Penerjemah Muhammad Shodiq, Hong Kong, 2002, hlm 297, dalam Siswanto Sunarso, *Op Cit*, hlm 74

dilakukan secara adil (*fair*), dan pusat (*equitable*). Apapun teori keadilan yang dipakai, definisi keadilan harus mencakup kejujuran (*fairness*), tidak memihak (*impartiality*), dan pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriate reward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), dan perasaan kasihan (*compassion*). *Morals and morality* menunjuk pada apa yang dinilai dan dipertimbangkan sebagai *good conduct*.⁶⁴

Penegakan hukum terhadap aturan-aturan hukum tentang peredaran narkotik dan psikotropika tidak terbatas pada tindakan dengan menghukum dan memasukkan pelanggar ke dalam penjara sebanyak-banyaknya. Namun, yang lebih substansial ialah bagaimana upaya pemerintah dapat membimbing warga masyarakat agar tidak kecanduan untuk melakukan penyalahgunaan narkotik dan psikotropika.⁶⁵ Kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan tindak pidana tidak hanya bersifat penetapan prosedur-prosedur hukum belaka, tapi lebih substansial ialah membangun tatanan hukum dalam suatu sistem hukum nasional yang bermanfaat untuk kepentingan nasional.

Hukum dapat dianggap sebagai memengaruhi perilaku didasarkan pada suatu analisis bahwa hukum diartikan sebagai suatu kontrol sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial. Analisis ini berpijak pada kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesusaian di dalam

⁶⁴ Muladi, *Op Cit*, hlm 4

⁶⁵ Siswanto Sunarso, *Op Cit*, hlm 78

perilaku-perilaku tersebut. Sering dikatakan bahwa salah satu dari karakteristik hukum yang membedakannya dari aturan-aturan yang bersifat normatif ialah adanya mekanisme kontrol, yaitu yang disebut sebagai sanksi.⁶⁶

Hukum berfungsi untuk menciptakan aturan-aturan sosial dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga digunakan untuk menakut-nakuti agar orang tetap patuh pada aturan-aturan sosial yang sudah ditentukan, di dalam hubungan antara hukum dengan perilaku sosial terdapat adanya unsur *pervasive socially* (penyerapan sosial), artinya bahwa kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau rasa takut terhadap sanksi dikatakan sering relevan atau memiliki suatu pertalian yang jelas, apabila aturan-aturan hukum dengan sanksi-sanksinya atau dengan perlengkapannya untuk melakukan tindakan paksaan (polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya) sudah diketahui atau dipahami arti dari kegunaannya oleh individu atau masyarakat yang terlibat dengan hukum tersebut. Secara logis bahwa suatu sanksi juga merupakan faktor yang diterapkan dan sebagai bentuknya yang berasal dari hukum sehingga sanksi harus diterapkan, bilamana kita tidak dapat bertindak atau berperilaku tertentu karena dibentuk oleh suatu aturan hukum tertentu, tindakan tersebut tidak merupakan efek dari hukum.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid*, hlm 80

⁶⁷ *Ibid*, hlm 81

Peran masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis, menurut Muladi memiliki beberapa indicator kerjanya, yaitu:⁶⁸

1. Adanya prinsip keterbukaan informasi serta aturan-aturan yang mengatur tentang kebebasan informasi, termasuk aturan pengecualian sepanjang berkaitan masalah keamanan nasional, catatan penegak hukum, dan sebagainya;
2. Adanya jaminan ketaatan penguasa terhadap prinsip kedaulatan hukum atas dasar prinsip *equality before the law*;
3. Ditegakkannya asas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggungjawab
4. Adanya jaminan yang luas bagi warga negara untuk memperoleh keadilan (*access to justice*)
5. Diperlukan perundang-undangan yang demokratis dan aspiratif
6. Adanya sarana dan prasarana yang memadai

Muladi lebih lanjut menjelaskan peran serta masyarakat dalam konteks penyelenggaraan negara, mengandung hak-hak dan kewajiban sebagai berikut:⁶⁹

1. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara;
2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara;
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara;
4. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini melaksanakan haknya dan apabila hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menaati norma agama, dan norma sosial lainnya;
5. Kesadaran hukum masyarakat dan para penegak hukum dalam semangat yang interaktif antara kesadaran hukum persepsi keadilan.

⁶⁸ Muladi, *Op Cit*, hlm 23

⁶⁹ *Ibid*, hlm 26

Perubahan sistem nilai dengan cepat menuntut adanya norma-norma kehidupan sosial baru yang menyibukkan badan legislatif, lembaga-lembaga penyelesaian sengketa (*in and out court*) dan usaha-usaha untuk sosialisasi hukum, dengan semakin meningkatnya proses modernisasi dan memunculkan fenomena baru berupa globalisasi yang menuntut perubahan struktur hubungan hukum (*legal structure*), substansi-substansi baru pengaturan hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) yang sering sama sekali baru, tanpa adanya perubahan sistem hukum tersebut, tuduhan-tuduhan selanjutnya pasti muncul, seperti penguasa tidak dapat menjamin kepastian hukum, akan timbul bahaya-bahaya terhadap ketenteraman hidup dalam berbagai kehidupan sosial, semua akan menjadi tidak pasti dan tidak tertib serta tidak terlindung.

Dalam upaya pencegahan, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. masyarakat sebagai suatu subjek hukum mempunyai kewajiban tertentu, kewajiban masyarakat karena bersifat pencegahan berarti pola dan metode yang dipakai adalah pemberian informasi kepada penegak hukum, melaporkan tentang adanya pemakaian atau penggunaan narkotika dan psikotropika.

D. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika adalah salah satu Lembaga Pemasyarakatan khusus untuk penyalahguna narkotika, maka

tugas Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk membina narapidana khusus narkotika.⁷⁰

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.04-07.03 Tahun 2007, tanggal 23 Februari 2007, dengan klasifikasi klas II A, adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di dibidang Pemasyarakatan yang berada dalam wilayah kerja kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, berlokasi di Jalan Kaliurang Km. 17 Kelurahan Pakembinangaun, Kecamatan Pakem, Sleman, Yogyakarta, berdiri di atas tanah Sultan (*Sultan Ground*) seluas 18.879 m².⁷¹

Ide awal pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta didasari atas keprihatinan Sultan Hamengkubuwono X terhadap banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Yogyakarta, dimana sebagian besar pelaku adalah dari kalangan generasi muda. Penanganan kasus ini tidak hanya dengan menjatuhkan pidana tetapi juga perlu untuk di obati (rehabilitasi). Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan yaitu Re-Integrasi Sosial yang di implementasikan dalam pembinaan dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan termasuk rehabilitasi (sosial dan medis) sehingga dengan demikian terjadi akumulasi dari unsur pidana dan rehabilitasi

⁷⁰ Lihat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.04.PR.07.03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lapas Narkotika Pematangsiantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pemekasan Martapura, Bangli, Maros dan Jaya Pura.

⁷¹ <http://lapasnarkotikayogyakarta.com-Sejarah-Singkat-Lembaga-Pemasyarakatan-Narkotika-Klas-IIA-Yogyakarta>, diakses pada Hari Kamis, 17 Januari 2019, pukul 22:41 WIB.

Peletakan batu pertama pembangunan Lapas Narkotika pada tanggal 3 Januari 2007, bersamaan dengan peresmian Rumah Sakit Grhasia, sampai saat ini pembangunan masih berjalan memasuki tahap ke-III, yaitu menyelesaikan bangunan Kantor Utama yang terletak di sebelah barat bangunan II dan Gedung Kegiatan/Latihan kerja serta Aula Pertemuan. Kedepan Lapas Narkotika Yogyakarta diproyeksikan menjadi Lapas Percontohan pembinaan warga binaan kasus narkoba dengan menggabungkan unsur pemidanaan dan rehabilitasi medik.

Lapas Narkotika sesuai dengan namanya, khusus melaksanakan pembinaan terhadap narapidana kasus Narkotika dan Psikotropika, Soft Opening dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2008 ditandai dengan penandatanganan Prasasti Peresmian Gedung Lapas Narkotika oleh Kepala Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta. Mengingat Lapas Narkotika Yogyakarta adalah institusi baru maka petugas dan sarana/prasarana harus dipersiapkan terlebih dahulu untuk mencapai standar kualitas dan kuantitas oleh sebab itu operasionalisasi (menerima penghuni/warga binaan) pertama kali dilaksanakan tanggal 2 Juni 2008 secara terbatas dengan menerima 32 orang warga binaan dari Lapas dan Rutan dalam wilayah D.I Yogyakarta. Lapas Narkotika Yogyakarta dalam melaksanakan pembinaan warga binaan penyalah guna narkoba bekerjasama dengan Rumah Sakit Ghrasia. Sesuai dengan ide awal pembangunan, yaitu menggabungkan unsur pemidanaan dan rehabilitasi terhadap warga binaan penyalah guna narkoba.

Berikut adalah Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dari didirikannya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta:

1. Visi

- a. Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri);
- b. Menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan bahan adiktif berbahaya (narkoba).

2. Misi

- a. Melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka penegakan hukum dan pencegahan;
- b. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengamanan warga binaan khusus kasus penyalahgunaan narkoba dengan melakukan rehabilitasi medik dan sosial;

3. Tujuan

- a. Memberikan pembinaan paripurna kepada warga binaan pemasyarakatan secara terpadu melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial dan aspek spiritual serta mengembangkan pendidikan dan pelatihan pencegahan dengan penanggulangan penyalahgunaan narkoba;

b. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak menyalahgunakan narkoba sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

4. Sasaran

Sasaran pembinaan adalah meningkatkan kualitas warga binaan, yaitu:

- a. Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kualitas intelektual;
- c. Kualitas sikap dan perilaku;
- d. Kualitas profesional/keterampilan; dan
- e. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya juga untuk terwujudnya tujuan pemasyarakatan yaitu dengan target mengupayakan keberhasilan dengan indikator antara lain yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator-indikator nasional yang digunakan untuk mengukur tentang sejauh mana hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan kamtib;
- b. Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integritas;
- c. Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis;
- d. Secara bertahap perlindungan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang industri dan pemeliharaan adalah 70 banding 30;
- e. Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara; dan
- f. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam lembaga pemasyarakatan dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam lembaga pemasyarakatan.